

**EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PRODUK MURABAHAH  
PADA BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG SYARIAH  
YOGYAKARTA**



Oleh :

Nama : Indraningsih  
No. Mahasiswa : 04312377

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2006**

**EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PRODUK MURABAHAH  
PADA BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG SYARIAH  
YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

**disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
derajat Sarjana Starta-1 jurusan Akuntansi  
Pada Fakultas Ekonomi UII**

**Oleh :**

**Nama : Indraningsih  
No. Mahasiswa : 04312377**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2006**

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 10 Maret 2006

Penyusun,

(Indraningsih)

**EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PRODUK  
MURABAHAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG  
SYARIAH YOGYAKARTA**

**Hasil Penelitian**



**Diajukan oleh**

**Nama : Indraningsih**  
**Nomor Mahasiswa : 04312377**  
**Jurusan : Akuntansi**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 10 Maret 2006  
Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arief Rahman', is written over the text of the supervisor's name.

**(Arief Rahman, SE, M. Com)**

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**Evaluasi Perlakuan Akuntansi Terhadap Produk Murabahah Pada  
Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Yogyakarta**

Disusun Oleh: INDRANINGSIH  
Nomor mahasiswa: 04312377

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS  
Pada tanggal : 19 April 2006

Pembimbing Skripsi/Penguji : Arief Rahman, SE, M.Com ...

Penguji : Dr. Hadri Kusuma, MBA



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia

Drs. Suwarsono, MA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan karya kecilku ini kepada :*

- *Kedua orang tuaku yang tercinta sebagai tanda baktiku bagi Ayah dan Ibu atas perhatian, kasih sayang, doa dan pengorbanan yang tiada pernah henti. Semoga Allah SWT memuliakan Ayah dan Ibu di dunia dan akhirat, Amin.*
- *Kakak-kakakku tercinta mba' Rini, mba' Dwi, mas Agus dan adikku Budi yang selalu memberikan semangat dan keceriaan.*
- *Mas Irsan, semoga sukses selalu, terima kasih atas semangat, dukungan dan semua yang telah dilakukan selama ini.*

## HALAMAN MOTTO

*“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan Sholat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”*

*(Q.S Al Baqarah : 153)*

*“Allah mencoba manusia sesuai dengan kemampuannya dan apabila sesuatu yang kita inginkan itu tidak terjadi berarti Allah menghendaki yang lain dan akan memberikan yang terbaik untuk umatnya.”*

*“Sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada fisik-fisik dan bentuk kamu, melainkan Allah melihat pada hati dan amal-amal kamu.”*

*(Rasulullah SAW)*

*“Akhilak yang baik dapat menghapus kesalahan bagaikan air yang menghancurkan tanah yang keras. Dan akhilak yang jahat dapat merusak amal, seperti halnya cuka merusak manisnya madu.”*

*(HR Baihaqi)*

*“Ketika ibumu melahirkanmu, engkau menangis sedangkan orang-orang disekelilingmu tertawa gembira. Maka berusahaalah untuk dirimu sendiri hingga saat ajal telah sampai, disaat orang-orang sekelilingmu menangis tersedu, maka mayatmu tersenyum simpul.”*

*(Mutiarra Hadits)*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Suwarsono, M. A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, beserta staffnya.
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi UII, atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan.
3. Bapak Arief Rahman, SE, M. Com, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan selama proses penyelesaian skripsi.
4. Bapak Hanan Wihasto, selaku Kepala Cabang Bank BTN KCS Yogyakarta.
5. Mas Taufik, yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan, mengumpulkan data dan informasi yang penulis perlukan serta bersedia meluangkan waktu sehingga skripsi ini dapat tersusun.
6. Segenap karyawan dan karyawan Bank BTN KCS Yogyakarta (Pak. Budi, Pak Eko, Mas Hadi, Mas Ata, Mas Rizky, Mbak Ane, Mbak Aida, Mbak Rani, dan Mbak Dian).
7. Kedua Orangtuaku yang tak henti-hentinya memberikan doa, perhatian, semangat, dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi dan studi penulis.

8. Kakak-kakakku Mbak Rini, Mbak Dwi, Mas Agus, serta Adikku Budi yang selalu membuatku ceria.
9. Mas Irsan yang selalu memberiku doa, perhatian dan dukungan untuk terus semangat.
10. Sahabat-sahabatku Wins, Ila, Nita, Indah, Asri, Lina, Rina, Yuna, Mbak Dewi, Ina, dan Uma.
11. Teman-teman kost putri “Dafuga”
12. My Room, walaupun kadang-kadang tidak kompak karena lampunya mati sendiri
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, secara langsung maupun tidak langsung ikut memberikan doa dan dukungan.

Tiada karya yang sempurna, namun besar harapan penulis dibalik ketidaksempurnaan ini, banyak manfaat yang dapat dipetik oleh semua pihak khususnya bagi penulis sendiri. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga rahmat dan hidayah dari Allah SWT akan selalu diberikan pada kita, Amien.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Yogyakarta, 10 Maret 2006

Penulis

Indraningsih

## DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halama Berita Acara Ujian.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Halaman Motto.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
Abstrak.....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Batasan Masalah.....	4
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Metodologi Penelitian.....	5
1.6. Sistematika Penelitian.....	7
<b>BAB 11 KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	9


2.2. Landasan Teori.....	9
2.2.1. Bank Syariah.....	9
2.2.2. Akuntansi Syariah.....	11
2.3. Murabahah.....	12
2.4. PSAK No. 59.....	15
<b>BAB111 GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN</b>	
3.1. Sejarah Berdirinya.....	28
3.2. Performance Bank BTN KCS di Indonesia.....	30
3.3. Struktur Organisasi Bank BTN KCS Yogyakarta.....	34
3.4. Job Deskripsi.....	34
3.5. Visi dan Misi Bank BTN Syariah.....	44
3.6. Produk dan Jasa.....	45
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Analisis Perlakuan Akuntansi pada akad murabahah.....	47
4.2. Proses Pencatatan Akuntansi yang diterapkan Bank BTN KCS Yogyakarta....	47
4.3. Penyajian atas Laporan Keuangan murabahah dan Laporan Keuangan .....	52
Bank BTN KCS Yogyakarta	
4.4. Pembahasan.....	56
4.5. Tahap Menganalisa Pelaporan Akuntansi Keuangan.....	60
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran.....	64

<b>REFERENSI</b> .....	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>67</b>



## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel	
2.1. Format Neraca Menurut PSAK No. 59.....	20
2.2. Format Laporan Laba Rugi Menurut PSAK No. 59.....	22
3.1. Performance Bank BTN KCS Yogyakarta.....	30
3.2. Target dan Realisasi Penghimpunan Serta Penyaluran Dana.....	32
3.3. Pencapaian Target Penghimpunan dan Penyaluran Dana.....	33
4.1. Laporan Neraca Bank BTN KCS Yogyakarta.....	53
4.2. Laporan Laba Rugi Bank BTN KCS Yogyakarta.....	54
4.3. Laporan Rekening Administratif.....	56



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
3.1. Bagan Organisasi Konvensional yang Membuka UUS.....	29
3.2. Grafik Asset.....	31
3.3. Grafik Penyaluran Pembiayaan.....	32
3.4. Struktur Organisasi Bank BTN KCS Yogyakarta.....	34



## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran	
1. Lembar Kuesioner.....	67
2. Jawaban Kuesioner.....	70
3. Perbandingan Akuntansi Bank Syariah menurut PSAK No. 59 dengan Akuntansi Bank BTN KCS Yogyakarta.....	78
4. Perbandingan Penggunaan Jurnal menurut PPSI dengan Bank BTN KCS Yogyakarta.....	81



## ABSTRAK

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di masyarakat yang semakin pesat, membuat dunia perbankan kembali bangkit. Hal ini di tandai dengan kemunculan dan perkembangan bank-bank syariah dengan berbagai macam produk yang mereka tawarkan. Mengingat produk murabahah merupakan salah satu produk unggulan dari Bank BTN KCS Yogyakarta maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Perlakuan Akuntansi Terhadap Produk Murabahah Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Teknik yang digunakan dalam menganalisa data adalah dengan menggunakan analisa data komparatif yaitu dengan membandingkan antara sistem perlakuan akuntansi transaksi murabahah pada bank BTN KCS Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PAPSI. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara serta melakukan observasi langsung bagaimana system perlakuan transaksi murabahah. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa pencatatan perlakuan akuntansi murabahah pada Bank BTN KCS Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PAPSI.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sejak berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Di Indonesia pada awal 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990 ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) (Antonio, 2001).

Kemunculan dan perkembangan lembaga keuangan Islam di Indonesia yang sangat fenomenal, telah memicu lahirnya diskusi-diskusi serius lebih lanjut, mulai dari produk atau jasa yang ditawarkan, pola manajemen lembaga, sampai kepada pola akuntansinya (Muhammad, 2002).

Kehadiran bank Islam di Indonesia relatif terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain sesama anggota OKI. Hal tersebut merupakan ironi mengingat pemerintah Indonesia yang diwakili menteri keuangan Ali Wardana, dalam beberapa kali sidang OKI cukup aktif memperjuangkan realisasi konsep bank Islam, namun tidak diimplementasikan di dalam negeri (Farauk, 2002).

Ditandai dengan diakomodasinya sistem perbankan Islam dalam UU No. 7 tahun 1992 walaupun disadari bahwa Undang-undang (UU) ini belum memberikan dasar hukum yang kuat bagi operasional perbankan Islam di Indonesia. Kelemahan ini berimplikasi terhadap perkembangan yang kurang menggembirakan bagi

perkembangan bank Islam. Untuk menutupi kekurangan tersebut dibuatlah UU No.10 tahun 1998 (Kara, 2005).

Pertimbangan perubahan undang-undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks dan mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi. Jadi adopsi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang kebetulan sebagian besar muslim. Namun lebih kepada adanya faktor keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syariah dalam menjembatani ekonomi (Muhammad, 2002).

Dalam UU tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh Bank Syariah. Dimana Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga dan berdasarkan Syariah Islam. Dengan prosedur yang didasarkan hukum Islam tersebut, maka bentuk-bentuk usaha dan pinjam-meminjam uang harus mengikuti ketentuan dalam Al-qur'an dan Hadits. UU tersebut juga memberikan kesempatan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi Bank Syariah (Antonio, 2001). UU ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) oleh Bank Indonesia dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah pada tanggal 1 Mei 2002, oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang berisi tentang tujuan akuntansi keuangan, tujuan laporan keuangan, asumsi dasar atas sistem pencatatan dasar akrual, karakteristik kualitatif laporan keuangan dan unsur laporan keuangan.

Dan karakteristik produk-produk Bank Syariah seperti Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Salam, Istishna, Wadiah, Qardh, Sharf serta pengakuan dan pengukuran Zakat (Muhammad, 2004).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba meneliti salah satu produk Bank Syariah yaitu murabahah. Dimana murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dimana jual beli hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negoisasi dan berkontrak (Antonio, 2001). Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa produk unggulan yang utama di Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Syariah (KCS) Yogyakarta adalah Kredit Perumahan Rakyat (KPR) BTN Syariah dimana murabahah merupakan produk yang paling banyak diminati dibanding produk yang lain. Oleh karena itu, maka penulis mencoba menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PRODUK MURABAHAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA “**

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Sesuai dengan uraian pada latar belakang penelitian diatas maka problematik yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

- A. Bagaimana perlakuan akuntansi produk murabahah pada Bank BTN KCS Yogyakarta
- B. Apakah perlakuan akuntansi transaksi produk murabahah telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PAPSI

### 1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkungannya dalam beberapa aspek untuk mengetahui aktivitas suatu proses pencatatan akuntansi murabahah dan menyingkapkan laporan keuangan yang sedikit atau belum menerapkan proses akuntansi syariah. Secara khusus tulisan ini mengkaji perlakuan akuntansi terhadap transaksi murabahah yang ditinjau dari tiga aspek perlakuan, yaitu:

- A. Pengakuan, berhubungan dengan apakah suatu transaksi dicatat atau tidak. Standar akuntansi mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dapat dicatat.
- B. Pengukuran, berhubungan dengan penentuan jumlah rupiah dalam suatu transaksi yang harus dicatat. Standar akuntansi memberikan pedoman-pedoman dasar pengakuan yang dapat digunakan dalam penentuan jumlah rupiah yang pertama kali dicatat.
- C. Pengungkapan dan Penyajian, berhubungan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan dasar akrual.

### 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap produk murabahah pada Bank BTN KCS Yogyakarta.
- B. Melihat kesesuaian perlakuan akuntansi terhadap produk murabahah pada Bank BTN KCS Yogyakarta.

Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

A. Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan mengevaluasi praktek akuntansi produk murabahah pada Bank BTN KCS Yogyakarta sehingga dapat menambah khasanah keilmuan khususnya bidang akuntansi syariah.

B. Praktis

1. Bagi Bank BTN KCS Yogyakarta

Dapat menjadi bahan masukan untuk praktik pengakuan, pengukuran, dan pelaporan produk pembiayaan murabahah.

2. Bagi pembaca

Dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi yang akan melakukan penelitian terhadap produk murabahah.

### 1.5 Metodologi Penelitian

A. Subyek Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan model studi kasus. Subyek penelitian adalah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang *financial intermediary* (perantara keuangan) yaitu Bank BTN KCS Yogyakarta dengan asumsi bahwa bank tersebut mengoperasikan sistem perbankan secara syariah. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada masalah perlakuan akuntansi pada transaksi murabahah yaitu definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

## B. Metode Pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pihak responden yang mewakili Bank BTN KCS Yogyakarta. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara serta melakukan observasi langsung bagaimana sistem pengakuan, pengukuran dan pelaporan pembiayaan murabahah pada Bank BTN KCS Yogyakarta serta pembuatan kuesioner ke bagian *accounting*.

## C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya dari hasil wawancara dengan pengelola perusahaan.

Contohnya profil perusahaan.

### 2. Data Sekunder

Data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumbernya. Data tersebut dapat berupa catatan atau literatur yang diperlukan dari media cetak.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil peneliti dengan cara sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan cara wawancara langsung pada bagaian pencatatan akuntansi transaksi murabahah. Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi secara langsung terhadap proses transaksi murabahah.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh secara tidak langsung dalam hal ini diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, internet, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

### D. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisa data adalah dengan menggunakan Analisa Data Komparatif, yaitu dengan membandingkan antara sistem perlakuan akuntansi transaksi murabahah yang ada pada Bank BTN KCS Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PAPSI, kemudian diinterpretasikan untuk ditarik kesimpulan.

### 1.6 Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

#### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas mengenai landasan teori yang digunakan untuk membantu dalam pemecahan perlakuan akuntansi terhadap produk murabahah pada Bank BTN KCS Yogyakarta dan penelitian sebelumnya.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN


Dalam bab ini berisi sejarah berdirinya bank, *performance* bank, struktur organisasi, job deskripsi, visi dan misi serta produk dan jasa bank.

### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Merupakan analisa terhadap penerapan pencatatan akuntansi Bank BTN KCS Yogyakarta untuk produk murabahah menurut kesesuaian dengan PSAK No. 59 dan PAPSI.

### BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian terdahulu sebagai kajian bagi penulis sangat penting untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan saat ini untuk menghindari duplikasi. Penelitian yang dilakukan oleh Zulaekha (2001) yang menganalisa tentang evaluasi praktik akuntansi murabahah. Persamaan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlakuan akuntansi terhadap produk murabahah dengan menggunakan aturan PSAK No. 59 dan PAPSI. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitian. Dalam penelitian sebelumnya yang menjadi obyek penelitian adalah Bank Syariah Mandiri Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian ini penulis menerapkan pada Bank BTN KCS Yogyakarta.

#### **2.2. Landasan Teori**

##### **2.2.1. Bank Syariah**

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist (Perwaatmadja dan Antonio, 1992).

Adanya Bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam. Melalui pembiayaan ini bank Islam dapat menjadi

mitra nasabah. Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

- a. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyataan.
- b. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
- c. Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah harus memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan).
- d. Mendorong penurunan spekulasi dipasar keuangan. Artinya bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat, sehingga spekulasi dapat ditekan.
- e. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya bank syariah bukan hanya mengumpulkan Dana Pihak Ketiga (DPK), namun juga Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan *qardhul hasan* sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.
- f. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk *mudharabah muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *financial arranger*, bank memperoleh komisi atas bagi hasil bukan karena *spread* bunga.
- g. Uswah hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.

- h. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Muhamad, 2002).

Secara garis besar pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Produk penghimpunan dana yang meliputi: Prinsip wadiah/titipan, prinsip mudharabah/simpanan.
- b. Produk penyaluran dana yang meliputi: Prinsip jual beli (pembiayaan murabahah, salam, istishna), prinsip sewa (ijarah), prinsip bagi hasil (musyarakah, mudharabah, baik mudharabah muqayyadah maupun mudharabah muthlaqah).
- c. Produk jasa yang meliputi: *Transfer*, kliring, inkaso, ATM, bank garansi, *letter of credit*/surat kredit berdokumen dalam negeri dll.

### 2.2.2. Akuntansi Syariah

Akuntansi sangat berhubungan dengan nilai sosial dan ekonomi yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan mempengaruhi perubahan dalam sifat akuntansi. Perlu dipahami bahwa akuntansi mengalami perubahan peradaban masyarakat mulai zaman kuno sampai sekarang.

Pada hakekatnya mempelajari akuntansi adalah belajar dan menerapkan prinsip keseimbangan atas transaksi dengan rekening atau perkiraan yang telah dicatat untuk dilaporkan kepada yang berhak mendapatkan isi laporan. Sedangkan akuntansi syariah adalah akuntansi yang berhubungan dengan aspek-aspek lingkungannya. Karena syariah adalah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, politik, sosial dan filsafat moral. Dengan kata lain, syariah

berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya hal akuntansi (Muhammad, 2002).

Prinsip Umum Akuntansi Syariah. Ketiga prinsip ini selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah dan tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah, yaitu:

- a. Prinsip Pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim, yang berkaitan dengan konsep amanah. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan keuangan.
- b. Prinsip Keadilan. Jika ditafsirkan lebih lanjut, Surat Al Baqarah ayat 282 mengandung prinsip keadilan melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia.
- c. Prinsip Kebenaran. Sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan. Hal ini tentunya juga telah digariskan dalam Al Qur'an bahwa ukuran, alat atau instrument untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu (QS. An Najm: 29 dan Al Haaqqah: 51) (Muhammad, 2000).

### **2.3. Murabahah**

Merupakan produk jual beli bank Syariah, dimana produk ini banyak digunakan oleh bank syariah dan lembaga keuangan untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan para nasabah.

Dasar hukum murabahah:

Al Qur'an

An Nisa: 29. "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan hak sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".

Al Baqarah: 275. "Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Sunnah

Dari Abu said Al-Hudriyyi bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka. (HR AL Baihaqi, Ibnu majah dan sahih menurut Ibnu Hibbah, diambil dari Muhammad, 2000.

Syarat Murabahah:

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama haruslah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Murabahah memiliki manfaat dan resiko yang perlu diantisipasi. Manfaat kepada bank syariah diantaranya keuntungan yang diambil dari selisih antara harga jual dikurangi harga beli. Sistem murabahah sederhana, maka penanganan administrasinya mudah. Resikonya antara lain:


- a. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran
- b. Fluktuasi harga komparatif, terjadi bila harga barang naik setelah bank membelinya untuk nasabah, sedangkan harga jual tidak berubah
- c. Penolakan barang karena berbagai alasan
- d. Dijual karena murabahah bersifat jual beli dengan hutang, maka nasabah berhak atas barang tersebut maka dijual lagi, jika demikian resiko untuk *default* menjadi besar.

Ketentuan Umum Murabahah:

- a. Jaminan. Adalah untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan.
- b. Utang dalam Murabahah. Secara prinsip, penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut.
- c. Penundaan Pembayaran oleh Debitur Mampu. Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya.
- d. Bangkrut. Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan benar-benar secara ekonomi tidak mampu, kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali (Antonio, 2001).

Secara umum, aplikasi perbankan murabahah dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

### Skema Murabahah



Keterangan:

1. Pihak bank dan nasabah bernegosiasi untuk mengambil kesepakatan persyaratan murabahah
2. Pihak bank dan nasabah melakukan proses akad murabahah
3. Pihak bank membeli barang pesanan nasabah kepada *supplier* barang
4. *Supplier* mengirim barang kepada nasabah
5. Nasabah menerima barang dan dokumen barang
6. Nasabah membayar angsuran kepada bank.

#### 2.4. PSAK No. 59

Dikeluarkan oleh IAI pada tanggal 1 Mei 2002. Adapun isi dari PSAK No. 59 tersebut antara lain dibawah ini akan diuraikan tentang karakteristik, pengakuan

dan pengukuran produk jual beli murabahah. Dalam prinsip-prinsip bank Syariah telah diformulasikan karakteristik murabahah sebagai berikut:

a. Karakteristik

- 1) Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Bila dengan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.
- 2) Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesan. Dalam murabahah mengikat tidak dapat dibatalkan. Apabila aktiva murabahah yang telah dibeli bank dalam transaksi murabahah mengikat sebelum diserahkan kepada pembeli mengalami penurunan nilai maka penurunan tersebut menjadi beban penjualan.
- 3) Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.
- 4) Bank bisa memberikan muqashah (potongan) apabila:
  - a) Nasabah mempercepat pembayaran cicilan atau
  - b) Nasabah melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.
- 5) Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok, maka potongan tersebut merupakan hak nasabah. Bila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.

- 6) Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank.
- 7) Bank dapat meminta kepada nasabah urbun sebagai uang muka pembelian pada saat akad bila kedua pihak telah sepakat. Urbun menjadi pelunasan piutang murabahah bila akad murabahah jadi dilaksanakan. Tapi bila batal, urbun dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank, maka bank dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- 8) Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi pembayaran. Denda diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (*qardhul hasan*).

#### Pengakuan dan Pengukuran Murabahah

Aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam murabahah diakui sebagai aktiva murabahah sebesar biaya perolehan pada saat perolehan.

Pengukuran aktiva murabahah setelah perolehan sebagai berikut:

- 1) Aktiva tersedia untuk dijual dalam murabahah dinilai sebagai berikut:
  - a) Dinilai sebesar biaya perolehan

- b) Jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva.
- 2) Apabila dalam murabahah berdasarkan pesanan “tidak mengikat” terdapat indikasi kuat pembali batal melakukan transaksi maka aktiva murabahah:
- a) Dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah.
- b) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- 3) Potongan pembelian dari pemasok atau *supplier* barang diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva murabahah.
- 4) Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebagai biaya perolehan aktiva murabahah ditambah kenaikan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan piutang diragukan.
- 5) Keuntungan murabahah diakui:
- a) Pada saat akad apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama, atau
- b) Secara proporsional selama periode akad apabila melampaui satu periode laporan keuangan.
- 6) Muqashah (potongan) pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut;
- a) Jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah, atau

- b) Jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang murabahah dari nasabah kemudian bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan murabahah.
- 7) Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai akad. Pada saat diterima, denda diakui sebagai bagian dari dana sosial.
- 8) Pengakuan pengukuran urbun (uang muka) adalah sebagai berikut:
- a) Urbun diakui sebagai uang muka pembayaran sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima.
  - b) Jika barang jadi dibeli oleh nasabah maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang; dan
  - c) Jika barang batal dibeli oleh nasabah, maka urbun dikembalikan kepada nasabah setelah diprhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank.

#### Murabahah dalam Laporan Keuangan

Menurut pengungkapan PSAK No. 59 bank syariah mengungkapkan saldo transaksi berdasar sifatnya, baik berupa pesanan mengikat ataupun tidak mengikat. Murabahah dapat diakui sebagai piutang pada saat posisi aktiva dalam laporan keuangan neraca, baik murabahah “mengikat” atau tidak (pesanan) walaupun dan apabila menggunakan dana bank tersebut atau menggunakan dana campuran dan investasi.

- 1) Laporan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut:
- a) Neraca
  - b) Laporan Arus Kas
  - c) Laporan Laba Rugi
  - d) Laporan Perubahan Ekuitas
  - e) Laporan perubahan Dana Investasi Terikat
  - f) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqah
  - g) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan
  - h) Catatan Laporan Keuangan
- 2) Bentuk atau Format Laporan Keuangan menurut PSAK No. 59.

**TABEL 2.1**  
**Format Neraca Menurut PSAK No. 59**

Keterangan	Saldo
<b>Aktiva</b>	
1. Kas	XX
2. Penempatan pada Bank Indonesia	XX
3. Giro pada Bank Indonesia	XX
4. Penempatan pada Bank Lain	XX
5. Investasi pada Efek / Surat Berharga	XX
6. Piutang	
a. Murabahah	XX
b. Salam	XX
c. Istishna	XX
7. Pembiayaan Mudharabah	XX
8. Pembiayaan Musyarakah	XX
9. Pinjaman Qardh	XX
10. Penyaluran Dana Investasi Terikat ( <i>Executing</i> )	XX
11. Penyisihan Kerugian Penghapusan Aktiva Produktif	(XX)
12. Persediaan	XX
13. Tagihan dan Kewajiban Akseptasi	XX
14. Ijarah	XX
15. Aktiva Istishna dalam Penyelesaian	(XX)
16. Penyertaan pada Entitas Lain	(XX)
17. Aktiva Tetap dan Akumulasi Penyusutan	XX

18. Piutang Pendapatan Bagi Hasil	XX
19. Piutang Pendapatan Ijarah	(XX)
20. Aktiva Lainnya	XX
<b>Total Aktiva</b>	XX
<b>Kewajiban, Investasi Tidak Terikat dan Ekuitas</b>	
<b>Kewajiban</b>	
1. Kewajiban Segera	XX
2. Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	XX
3. Simpanan	
a. Giro Wadiah	XX
b. Tabungan Wadiah	XX
4. Hutang	
a. Hutang Salam	XX
b. Hutang Istishna	XX
c. Kewajiban Lain-lain	XX
5. Kewajiban Dana Investasi Terikat ( <i>Executing</i> )	XX
6. Hutang Pajak	XX
7. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi	XX
8. Pinjaman yang Diterima	XX
9. Pinjaman Subordinasi	XX
<b>Investasi Tidak Terikat</b>	
1. Investasi Tidak Terikat dari Bukan Bank	
a. Tabungan Mudharabah	XX
b. Deposito Mudharabah	XX
2. Investasi Tidak Terikat dari Bank	
a. Tabungan Mudharabah	XX
b. Deposito Mudharabah	XX
<b>Ekuitas</b>	
1. Modal Disetor	XX
2. Tambahan Modal Disetor	XX
3. Saldo Laba/Rugi	XX
<b>Total Kewajiban, Investasi Tidak Terikat dan Ekuitas</b>	XX

Sumber: IAI, PSAK No.59, 2002

**TABEL 2.2**  
**Format Laporan Laba Rugi Menurut PSAK No. 59**

Keterangan	Saldo
<b>Pendapatan Operasi Utama</b>	
1. Pendapatan dari jual beli	XX
a. Pendapatan margin Murabahah	XX
b. Pendapatan salam paralel	
c. Pendapatan istishna paralel	XX
i. Pendapatan Istishna	XX
ii. Harga pokok Istishna	XX
Pendapatan Bersih Istishna Paralel	XX
<b>2. Pendapatan dari Sewa</b>	XX
a. Pendapatan Sewa	XX
b. Keuntungan pelepasan Aktiva Ijarah	XX
c. Keuntungan lainnya	XX
d. Total Pendapatan Sewa	XX
e. Beban penyusutan Aktiva Ijarah	(XX)
f. Beban pemeliharaan Aktiva Ijarah	(XX)
g. Beban sewa Aktiva Ijarah	(XX)
h. Rugi pelepasan Aktiva Ijarah	(XX)
Total Beban Sewa	XX
Pendapatan Bersih	XX
<b>3. Pendapatan dari bagi hasil</b>	XX
a. Pendapatan bagi hasil Mudharabah	XX
b. Pendapatan bagi hasil Musyarakah	XX
Total Pendapatan dari bagi Hasil	XX
<b>4. Pendapatan operasi utama lainnya</b>	XX
a. Pendapatan Bonus SWBI	XX
b. Bagi Hasil Sertifikat IMA	XX
c. Surat Berharga Syariah lainnya	XX
Total Pendapatan operasi utama lainnya	XX
<b>Total Pendapatan Operasi Utama</b>	(XX)
5. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat	
6. Pendapatan operasi lainnya	XX
a. Pendapatan <i>fee Hiwalah</i>	XX
b. Pendapatan <i>fee Rahn</i>	XX
c. Pendapatan <i>fee Kafalah</i>	XX
d. Pendapatan <i>fee Wakalah</i>	XX
e. Pendapatan <i>fee</i> investasi terkait	XX
f. Penerimaan kelebihan <i>Qardh</i>	XX
g. Pendapatan administrasi	XX
h. Pendapatan transaksi valuta asing	XX
<b>Total pendapatan Operasi Lainnya</b>	XX
7. Beban Operasi lainnya	XX

a. Beban bonus <i>Wadiah</i>	(xx)
b. Beban bagi hasil Sertifikat IMA	(xx)
c. Kerugian penurunan aktiva	(xx)
d. Beban penyusutan aktiva tetap	(xx)
e. Beban penyisihan kerugian aktiva produktif	(xx)
f. Beban transaksi valuta asing	(xx)
g. Beban premi dalam rangka penjaminan	(xx)
h. Beban sewa	(xx)
i. Beban promosi	(xx)
j. Beban administrasi dan umum	(xx)
<b>Total Beban Operasi lainnya</b>	<b>(xx)</b>
8. Pendapatan non-operasi	xx
9. Beban non-operasi	(xx)
10. Zakat	(xx)
11. Pajak	(xx)
<b>Laba / Rugi Bersih</b>	<b>xx</b>

Sumber: IAI, PSAK No.59, 2002

- 1) Bank Syariah harus melaporkan Arus Kas selama periode tertentu dan diklarifikasikan menurut operasi, investasi dan pendanaan.
- 2) Laporan Perubahan Ekuitas.  
Menunjukkan perubahan ekuitas bank yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode pelaporan.
- 3) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat.  
Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya.
- 4) Bank Syariah menyajikan komponen laporan sumber dana zakat, infaq, dan shadaqah yang menunjukkan :
  - Sumber dana ZIS yang terdiri atas zakat bank, dana zakat dari pihak diluar bank (termasuk nasabah), infaq dan shadaqah.
  - Penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah untuk fakir, miskin, hamba sahaya, dll.

- Kenaikan atau penurunan sumber dana zakat, infaq dan shadaqah.
  - Saldo awal dan dana penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah.
  - Saldo akhir dan dana penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah.
- 5) Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan.
- Sumber dana yang berasal dari penerimaan (infak, shadaqah, denda, dan pendapatan non halal).
  - Penggunaan dana untuk pinjaman dan sumbangan qardhul hasan
  - Kenaikan atau penurunan sumber dana qardhul hasan
  - Saldo awal dana penggunaan dana qardhul hasan; dan
  - Saldo akhir dana penggunaan dana qardhul hasan
- 6) Catatan Laporan keuangan, mengungkapkan:
- Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
  - Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca; laporan laba rugi; laporan perubahan ekuitas; laporan arus kas; laporan perubahan dana investasi terikat; laporan sumber dan penggunaan dana zakat; infak dan shodaqoh; dan laporan sumber dan penggunaan dana qardul hasan.
  - Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam neraca; laporan laba rugi; laporan perubahan ekuitas; laporan arus kas; laporan perubahan dana investasi terikat; laporan sumber dan penggunaan dana zakat; infak dan

shadaqah; dan laporan sumber dan penggunaan dana qardul hasan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

- Penjelasan dan perincian pos-pos yang nilainya material dan pos-pos yang bersifat khusus bank syariah tanpa mempertimbangkan materialitasnya.
- Penjelasan sifat dan unsur utamanya dan perincian pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa akun sejenis.
- Jumlah dan saldo pos dari setiap jenis transaksi dengan pihak terkait (pihak yang memiliki hubungan istimewa) secara terpisah.
- Aktiva bank syariah yang diasuransikan yang meliputi: jenis dan nilai aktiva yang diasuransikan, nilai pertanggungan asuransi serta pendapat manajemen atas kecakupan pertanggungan asuransi. Dalam hal tidak diasuransikan, harus diungkapkan alasannya (PAPSI, 2003).

Berikut ini adalah ilustrasi jurnal sehubungan dengan transaksi Murabahah yang sesuai dengan standar dari PAPSI :

1) Pada saat perolehan aktiva murabahah

Db. Persediaan/Aktiva murabahah

Kr. Kas/Rekening pemasok/Kliring

2) Pada saat penjualan aktiva murabahah kepada nasabah

Pembayaran secara angsuran

Db. Piutang murabahah

Kr. Margin murabahah ditangguhkan

Kr. Persediaan/aktiva murabahah

## 3) Urbun (uang muka)

## a) Penerimaan urbun dari nasabah

Db. Kas/Rekening

Kr. Kewajiban lain-uang muka murabahah (urbun)

## b) Pembatalan pesanan, pengembalian urbun kepada nasabah

Db. Kewajiban lain-uang muka murabahah (urbun)

Kr. Pendapatan operasional

Kr. Kas/rekening

## c) Apabila saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin)

Db. Kewajiban lain-uang muka murabahah (urbun)

Kr. Piutang murabahah

## 4) Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin)

Db. Kas/rekening

Kr. Piutang murabahah

Kr. Margin murabahah ditangguhkan

Kr. Pendapatan margin murabahah

5) Pengakuan pendapatan murabahah yang *performing* dengan kategori kolektibilitas lancar dan DPK

## a) Pada saat pengakuan pendapatan

Db. Piutang murabahah jatuh tempo

Kr. Piutang murabahah

Db. Margin murabahah ditangguhkan

Kr. Pendapatan margin murabahah

b) Pada saat penerimaan angsuran tunggakan (pokok dan margin)

Db. Kas/Rekening

Kr. Piutang murabahah jatuh tempo

6) Pemberian potongan pelunasan dini dapat dilakukan dengan menggunakan 2 metode :

a) Jika pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah

Db. Kas/Rekening

Kr. Piutang murabahah

Db. Margin murabahah ditangguhkan

Kr. Pendapatan margin murabahah

b) Jika setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan dini murabahah kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan murabahah

Db. Kas/Rekening

Kr. Piutang murabahah

Db. Margin murabahah ditangguhkan

Kr. Pendapatan margin murabahah

Db. Beban operasional-Potongan pelunasan dini murabahah

Kr. Kas/Rekening

7) Penerimaan denda dari nasabah

Db. Kas/Rekening

Kr. Rekening simpanan wadiah-dana kebajikan

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

#### **3.1. Sejarah Berdirinya Bank BTN KCS Yogyakarta**

Bank BTN adalah salah satu lembaga keuangan yang telah eksis dalam beberapa dasawarsa ini di dunia perbankan Indonesia. Selama keberadaannya, Bank BTN selalu berkomitmen pada penyaluran kredit perumahan, khususnya perumahan bagi kelas menengah ke bawah. Dilatarbelakangi oleh kesadaran umat Islam yang membutuhkan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, ditambah lagi dengan komitmen Bank BTN yang ingin selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabahnya, sejak awal tahun 2005 ini BTN telah membuka kantor cabang syariah di beberapa kota, yaitu berturut-turut adalah: Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta yang diresmikan pembukaannya pada tanggal 4 April 2005 dan dilanjutkan pembukaan di kota Makassar, Malang dan Solo. Pada tahun 2006 ini akan membuka 5 (lima) Cabang baru: Tangerang, Bekasi, Bogor, Batam dan Sumatra.

Kesadaran yang tinggi akan adanya suatu ideologi dalam suatu perusahaan yang akhirnya bermuara pada sumber daya yang unggul, maka dari pemikiran manajemen Bank BTN lahirlah apa yang dinamakan Segitiga Iman. Karena telah menjadi moto internal bahwa bekerja di Bank BTN adalah bagian dari ibadah. Maka kedua hal inilah yang menjadi suatu titik awal dan menjadi kesadaran bersama antara


manajemen juga karyawan untuk lebih berperan aktif dalam perkembangan perbankan syariah dengan adanya Bank BTN Unit Usaha Syariah (UUS).

Adapun tujuan dari pendirian Unit Usaha Syariah ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing melalui penyediaan alternatif layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.
2. Memperluas jangkauan pasar, yaitu segmen masyarakat yang menghendaki layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah
3. Mempertahankan loyalitas sebagian nasabah Bank BTN yang menghendaki layanan transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah.

**GAMBAR 3.1**

**Bagan Organisasi Konvensional yang Membuka UUS**



Sumber: Data Primer (Bank BTN KCS Yogyakarta)

Keterangan:

..... : Garis komunikasi/koordinasi

\_\_\_\_\_ : Garis perintah

Bagi bank umum konvensional yang membuka kantor cabang syari'ah, selain wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) juga diwajibkan membentuk UUS. UUS merupakan satuan kerja di kantor pusat bank umum yang berfungsi sebagai kantor induk bagi kantor-kantor cabang syari'ah.

DPS adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) pada bank. Anggota DPS harus terdiri dari pakar di bidang syari'ah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum bidang perbankan. Persyaratan anggota DPS ditetapkan oleh DSN (Muhammad, 2004).

### 3.2. Performance Bank BTN KCS di Indonesia

Berikut ini tabel *performance* Bank BTN KCS di Indonesia dilihat dari *asset* dan pembiayaan

TABEL 3.1

Performance Bank BTN KCS di Indonesia  
End Of Year 2005 (dalam jutaan)

ITEM	JKT	BDG	SBY	YK	MKS	UUS
ASSET	22,608	16,934	25,714	13,495	23,678	102,429
PEMBIAYAAN	29,791	29,169	43,668	18,313	35,997	156,938


Sumber: Data Primer (Bank BTN KCS Yogyakarta).

## Keterangan

JKT	: Jakarta	YK	: Yogyakarta
BDG	: Bandung	MKS	: Makasar
SBY	: Surabaya	UUS	: Pusat


GAMBAR 3.2

Grafik Asset  
31 Desember 2005



Sumber: Data Primer (Bank BTN KCS Yogyakarta).

**GAMBAR 3.3**  
**Grafik Penyaluran Pembiayaan**  
**31 Desember 2005**



Sumber: Data Primer (Bank BTN KCS Yogyakarta).

Target dan realisasi Bank BTN KCS Yogyakarta untuk penghimpunan dana dan penyaluran dana sampai dengan Desember 2005 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Target dan Realisasi Penghimpunan Serta Penyaluran Dana**  
**Bank BTN KCS Yogyakarta**  
**Desember 2005**

Keterangan	Target	Realisasi
Penghimpunan Dana		
- Giro Wadiah	1,390 milyar	1,527 milyar
- Tabungan Wadiah	1,092 milyar	1,418 milyar
- Tabungan Mudharabah	0,993 milyar	1,084 milyar
- Deposito Mudharabah	3,454 milyar	4,313 milyar
<b>Total</b>	<b>6,929 milyar</b>	<b>8,342 milyar</b>

Penyaluran Dana		
- Murabahah KPR baru	5,760 milyar	15,044 milyar
- Murabahah lainnya	2,155 milyar	2,519 milyar
- Mudharabah	0,511 milyar	0,750 milyar
Total	8,426 milyar	18,313 milyar

Berikut ini tabel perbandingan pencapaian target pada penghimpunan dana dan penyaluran dana.

**TABEL 3.5**


**Pencapaian Target Penghimpunan dan Penyaluran Dana  
Desember 2005 (dalam jutaan)**

Keterangan	Target	Realisasi	(%)
Penghimpunan dana	6,929	8,342	120,39
Penyaluran dana	8,426	18,313	217,34

Sumber: Data Primer (Bank BTN KCS Yogyakarta)

### 3.3. Struktur Organisasi Bank BTN KCS Yogyakarta

**GAMBAR 3.2**  
Struktur Organisasi Bank BTN KCS Yogyakarta



### 3.4. Job Deskripsi

Berdasarkan struktur organisasi Bank BTN KCS Yogyakarta, berikut ini tugas masing-masing fungsi dalam organisasi adalah sebagai berikut:

#### 1. (Kepala Cabang) *Branch Manager* Syariah

Tugas

- a. Melakukan pengawasan melekat

- b. Melakukan otorisasi sesuai kewenangan yang diberikan
- c. Melakukan *service quality level* terhadap nasabah-nasabah prima
- d. Melakukan supervisi didalam menjalankan fungsi manajemen terhadap unit kerja Kantor Cabang Syariah, Kancapem Syariah dan Kankas Syariah
- e. Melakukan penjualan produk pendanaan, pembiayaan dan jasa
- f. Melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja cabang syariah secara keseluruhan
- g. Memutuskan transaksi bisnis cabang syariah
- h. Memutuskan besarnya target pendanaan, pembiayaan dan jasa yang akan dicapai
- i. Memutuskan strategi pencapaian target pendanaan, pembiayaan dan jasa
- j. Memutuskan strategi optimalisasi pendapatan dan efisiensi biaya cabang syariah, kancapem syariah dan kankas syariah

## 2. Kasie Ritel

### Tugas

- a. Melakukan fungsi otorisasi untuk aktifitas *financial* sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Melakukan fungsi otorisasi untuk aktifitas non finansial sesuai ketentuan yang berlaku dan lazim dilakukan serta dapat dipertanggungjawabkan
- c. Melakukan pengawasan melekat terhadap pegawai yang disupervisi

- d. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas strategi serta pencapaian target dana, Pembiayaan dan *feebased income*
  - e. Melakukan *service quality level* terhadap nasabah-nasabah prima
  - f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus untuk peningkatan kualitas pelayanan di unit kerja *Retail service* sesuai dengan standar layanan *front liner*
  - g. Memberikan usulan target dana, Pembiayaan, *feebased* dan peningkatan penggunaan fitur produk yang akan dicapai
  - h. Memberikan usulan atas hasil analisis Pembiayaan sebagai bahan pengambilan keputusan Pembiayaan
  - i. Merumuskan serta mengusulkan *strategy* pencapaian target dana, Pembiayaan, *feebased* dan peningkatan penggunaan fitur produk
  - j. Memberikan motivasi kepada bawahan dalam bekerja
3. **Financing Administration**

Tugas

- a. Menindaklanjuti proses permohonan OTS (kelayakan usaha dan penghasilan) bagi calon debitur
- b. Menindaklanjuti proses permohonan pelaksanaan taksasi nilai dan kehandalan agunan (LPA atau melalui jasa *Appraisal*)
- c. Melakukan administrasi pencairan realisasi kredit

- d. Melakukan administrasi dan pencairan Bank Garansi
  - e. Melakukan administrasi pencairan dana jaminan
  - f. Melakukan administrasi pencairan pengelolaan pencairan dana notaris dan *appraisal* atau pihak lainnya sesuai ketentuan bank
  - g. Memproses permohonan bantuan BAPERTARUM
  - h. Memproses penyelesaian klaim debitur di sistem (*loan function maintenance* SIBS)
  - i. Menindaklanjuti proses restrukturisasi kredit di sistem (*loan function maintenance* SIBS)
  - j. Memproses pembentukan ID kolektor ke dalam sistem
  - k. Melakukan proses *update* data statis debitur sesuai ketentuan bank
  - l. Memproses informasi kredit yang diperlukan oleh pihak lain yang berwenang.
  - m. Melakukan proses rekonsiliasi SL–GL dana jaminan
  - n. Melakukan proses seleksi dan penunjukan rekanan bank yang berhubungan dengan kredit sesuai ketentuan bank (*Appraisal*, Notaris, dll)
- Melakukan administrasi kredit kelolaan atau kredit program jika ada

#### **4. Teller**

##### Tugas

- a. Bertanggung jawab atas penerimaan kas awal hari
- b. Bertanggung jawab atas penyerahan kas akhir hari
- c. Bertanggung jawab atas transaksi tunai dan non tunai nasabah melalui loket

- d. Bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan *entry* data transaksi tunai dan non tunai melalui loket
- e. Bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Prinsip Mengenal Nasabah (PBI No. 3/10/PBI/2001)
- f. Bertanggung jawab atas kesesuaian antara fisik uang, bukti dasar transaksi dan hasil *entry* transaksi
- g. Bertanggung jawab atas terbebasnya kas dari uang palsu/tidak sah, dan bila ada laporkan ke *Head Teller*
- h. Bertanggung jawab atas pencetakan laporan transaksi harian
- i. Bertanggung jawab atas penyortiran uang
- j. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan front liner

##### **5. Accounting & Control**

###### **Tugas**

- a. Melakukan supervisi atas kebenaran proses administrasi dokumentasi atas transaksi, meliputi:
  - 1) Memastikan kebenaran atas proses registrasi maploeg bundel dari kantor cabang, kancapem dan kankas untuk diarsipkan.
  - 2) Memastikan kebenaran atas proses transaksi operasional bank telah didukung oleh bukti dasar.

- 3) Memastikan kebenaran atas proses penyimpanan mapploeg sesuai dengan tanggal transaksi.
  - 4) Memastikan kebenaran atas proses registrasi terhadap unit kerja yang melakukan peminjaman maploeg bundel.
  - 5) Memastikan kebenaran atas proses permintaan penclusuran bukti dasar dan foto copy dokumen transaksi operasional bank dari unit kerja lain.
  - 6) Memastikan kebenaran atas proses semua dokumen transaksi dan jurnal operasional bank dapat dengan mudah diambil.
  - 7) Memastikan kebenaran atas proses penataan atas mapploeg bundel tahun lalu di gudang arsip.
- b. Melakukan supervisi atas kebenaran proses penyelesaian *suspense* dan rekening selisih lainnya meliputi :
- c. Melakukan supervisi atas input laporan ke pihak *esktern*, meliputi :
- 1) Memastikan kebenaran atas proses input dan perubahan data pelaporan LBU.
  - 2) Memastikan kebenaran atas proses pengiriman data pelaporan LBU.
  - 3) Memastikan kebenaran atas proses Input dan perubahan data pelaporan SID.
  - 4) Memastikan kebenaran atas proses pengiriman data pelaporan SID.
  - 5) Memastikan kebenaran atas proses permintaan data ID BI *Cheking*.

## **6. Customer Service**

### **Tugas**

- a. Melakukan dan mengontrol layanan administrasi Giro Syariah
- b. Melakukan dan mengontrol layanan administrasi Tabungan Syariah
- c. Melakukan dan mengontrol layanan administrasi Deposito Syariah
- d. Melakukan dan mengontrol layanan administrasi Sertifikat Deposito Syariah
- e. Melakukan dan mengontrol layanan administrasi Deposito Syariah On Call
- f. Melakukan dan mengontrol layanan administrasi Tabungan Syariah Batara  
Haji
- g. Melakukan dan mengontrol layanan administrasi Tabungan Syariah Batara  
Kantor Pos
- h. Melakukan dan mengontrol layanan nasabah lainnya
- i. Melakukan dan mengontrol pelaksanaan pengkinian data CIF
- j. Melakukan dan mengontrol penggabungan data CIF
- k. Melakukan dan mengontrol layanan Pemantauan Saldo rekening
- l. Melakukan dan mengontrol layanan Permintaan Pemasangan/Pembukaan  
Blokir Saldo/Rekening

## **7. Account Officer (A0)**

### **Tugas**

- a. Melakukan layanan informasi Pembiayaan baik melalui telepon, surat maupun  
Nasabah/customer yang datang langsung

- b. Melayani Proses Pelunasan Pembiayaan, meliputi :
  - 1) Pelunasan Pembiayaan Saat Jatuh Tempo
  - 2) Pelunasan Pembiayaan Belum Jatuh Tempo
  - 3) Pelunasan Pembiayaan Cabang Lain
- c. Melayani klaim Nasabah, meliputi:
  - 1) klaim pembayaran Pembiayaan
  - 2) klaim perubahan data statis
  - 3) klaim permohonan keringanan pembayaran Pembiayaan
- d. Melayani dan memproses permohonan pembayaran ekstra, *advance payment* sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Melayani klaim asuransi Pembiayaan, meliputi :

#### **8. Transaction Processing (TP)**

##### Tugas

- a. Proses administrasi nasabah giro, meliputi :
  - 1) Memproses Pendebetan biaya administrasi penerbitan Buku Cek/Bilyet Giro
  - 2) Memproses Stop Payment Order (SPO)
  - 3) Memproses Pendebetan biaya permintaan Surat Referensi Bank.
  - 4) Memproses Penyelesaian Komplain Giran dari CS.
- b. Proses transaksi pembayaran angsuran kredit, meliputi :

- 1) Memproses pembayaran angsuran KPR dan Non KPR via kliring.
- 2) Memproses pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit umum via kliring.
- 3) Memproses pembayaran angsuran KPR dan Non KPR via pemindahbukuan.
- 4) Memproses pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit umum via pemindahbukuan.
- 5) Memproses pembayaran denda KPR, Non KPR dan Kredit Umum via kliring.
- 6) Memproses pembayaran denda KPR, Non KPR dan Kredit Umum via pemindahbukuan.
- 7) Memproses pelunasan KPR, Non KPR dan Kredit Umum via kliring.
- 8) Memproses pelunasan KPR, Non KPR dan Kredit Umum belum jatuh tempo via kliring.
- 9) Memproses pelunasan KPR, Non KPR dan Kredit Umum via pemindahbukuan.
- 10) Memproses pelunasan KPR, Non KPR dan Kredit Umum belum jatuh tempo via pemindahbukuan.
- 11) Memproses pelunasan KPR, Non KPR dan Kredit Umum belum jatuh tempo via hasil lelang.

12) Memproses pelunasan kredit umum belum jatuh tempo via eksekusi hak Tanggungan.

13) Memproses pembayaran angsuran pokok, bunga dan denda redit Umum via Kantor Pos.

14) Memproses pembayaran premi asuransi KPR, Non KPR dan Kredit Umum via pemindahbukuan.

15) Memproses pembayaran klaim asuransi KPR, Non KPR dan Kredit Umum via pemindahbukuan.

c. Proses *Maintenance* KPR, Non KPR dan Kredit Umum, meliputi :

d. Proses biaya Pra Realisasi, meliputi: Memproses biaya pra realisasi KPR, Non KPR dan Kredit Umum via pemindahbukuan.

#### **9. General Branch Administration (GBA)**

Tugas

- a. Memastikan terselenggaranya fungsi personalia
- b. Memastikan terselenggaranya fungsi logistik
- c. Memastikan terselenggaranya fungsi kartu pengawas anggaran
- d. Memastikan terselenggaranya fungsi mailing

#### **10. Kasi Operation**

Tugas

- a. Memastikan terselenggaranya supervisi atas fungsi *transaction processing*

- b. Memastikan terselenggaranya supervisi atas fungsi *financing administration*
- c. Memastikan terselenggaranya supervisi atas fungsi *general branch administrative*

### 3.5. Visi dan Misi Bank BTN Syariah

Visi Bank BTN syariah adalah “Menjadi Bank Syariah terkemuka, sehat dan menguntungkan dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemashlahatan bersama”

Misi Bank BTN Syariah adalah:

1. Mendukung sasaran pencapaian laba usaha BTN
2. Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
3. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholders value*.
4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

### 3.6. Produk dan Jasa

BTN Syariah menyediakan berbagai jenis produk dan jasa, antara lain :

1. Produk Penghimpunan Dana, berlandaskan pada :
  - a. Prinsip Titipan yaitu Giro Batara Syariah, Tabungan Batara Wadiah.
  - b. Prinsip Investasi, misalnya Tabungan Batara Mudharabah, dan Deposito Batara Syariah.
2. Produk Penyaluran Dana (pembiayaan), berlandaskan pada KPR BTN Syariah (Prinsip Murabahah)
  - Harga Jual (harga beli tambah margin)
  - Pembayaran cicilan tetap
  - Maksimal jangka waktu 10 tahun
  - Mempertimbangkan kemampuan nasabahKonversi KPR BTN Syariah (Qardh Wal Murabahah)
  - Konversi KPR dari nasabah lama BTN maupun dari Bank Lain
  - Angsuran tetap sampai lunas
  - Lebih berkah dan aman
  - Penetapan jangka waktu dan angsuran sesuai kesepakatan
  - Margin sesuai ketentuan bank

### Multiguna BTN Syariah

- Sementara untuk pembelian kendaraan bermotor
- Harga Jual (Harga beli tambah margin)
- Pembayaran secara cicilan
- Maksimal jangka waktu 5 tahun/mobil
- Maksimal jangka waktu 3 tahun/motor
- Mempertimbangkan kemampuan nasabah
- Memenuhi syarat administrasi dan analisa bank

Musyarakah BTN Syariah (pembiayaan konstruksi perumahan untuk kemudian menjadi KPR BTN Syariah)

- Jangka waktu pembiayaan maksimal 2 tahun
- Memenuhi syarat administrasi dan analisa bank
- Bank ikut operasional perusahaan (jika diperlukan)
- Nisbah dengan sistem *Revenue Sharing*

3. Produk Jasa perbankan, seperti Kiriman Uang, Kliring dan Inkaso Produk unggulan yang utama BTN Syariah adalah KPR BTN Syariah.

## BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Analisis Perlakuan Akuntansi pada Akad Murabahah

Dalam mengelola laporan keuangannya, Bank BTN KCS Yogyakarta menerapkan sistem pencatatan akuntansi menggunakan metode dasar akrual basis dan pencatatan *cash basis* untuk distribusi bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah, tetapi pencatatan dan perhitungannya diluar laporan keuangan (*off balancesheet*). Jadi metode pencatatan laporan keuangan yang digunakan Bank BTN KCS Yogyakarta hanya menggunakan satu metode yaitu akrual basis. Untuk pembagian bagi hasil yang dibagikan pada nasabahnya berdasarkan *cash basis* (sesuai aliran kas masuk) yang dibagikan dari *revenue sharing* (pendapatan bank) sebelum dikurangi biaya *overhead bank*.

### 4.2. Proses Pencatatan Akuntansi yang diterapkan Bank BTN KCS Yogyakarta (jurnal)

#### a. Urbun (uang muka)

Bank BTN KCS Yogyakarta mengakui urbun pada saat nasabah menyerahkan uang muka kepada bank sebesar 20% dari nilai pembiayaan yang diajukan. Dalam hal ini urbun dilaksanakan terlebih dahulu setelah itu baru akad dengan waktu yang hampir bersamaan, yang sebelumnya nasabah sudah menyanggupi urbun sebesar 20%. Untuk mempermudah dalam pembiayaan, biasanya nasabah sebelum akad terlebih dahulu membuka rekening. Pengakuan urbun dapat dicatat kedalam rekening nasabah yang bersangkutan, yaitu pada

saat terjadinya akad murabahah dan urbun diterima oleh bank. Jika barang jadi dibeli atau terealisasi, maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang dan mengurangi nilai pokok bukan mengurangi angsuran. Pembatalan pesanan di Bank BTN KCS Yogyakarta kemungkinan sangat kecil dan sampai saat ini belum terjadi. Seandainya terjadi pembatalan pesanan, nasabah dikenakan biaya administrasi 1% dari total pembiayaan yang diajukan biasanya mengurangi nominal urbun yang disetor. Adapun pengembalian sisa dari urbun, nasabah dapat menarik langsung saldo yang ada direkeningnya.

Dalam skim murabahah di Bank BTN KCS Yogyakarta melakukan pembelian aktiva kepada *supplier* untuk dijual kembali kepada nasabah. Pada saat realisasi pembiayaan bank harus membayar kepada *supplier* sebesar 80% dari harga beli dan sisanya dibayar sebesar 20% oleh bank dengan mendebet rekening nasabah yang bersangkutan.

Jurnal yang diperlukan:

1. Pada saat bank menerima urbun dari nasabah sebesar 20%

D. Kas teller	xx
K. Rek Nasabah	xx
D. Rek Nasabah	xx
K. Kewajiban segera-urbun	xx

2. Pembatalan pesanan, urbun dikembalikan kepada nasabah

D. Kewajiban segera-urbun	xx
K. Rek Nasabah	xx

Urbun yang dikembalikan setelah dipotong 1% sebagai biaya administratif. Di Bank BTN KCS Yogyakarta pembatalan pesanan belum ada, jika ada masuk kedalam pendapatan administrasi murabahah sebesar 1% dari pembiayaan.

- |  |    |
|--|----|
| D. Kewajiban segera-urbun  | XX |
| K. Pendapatan administrasi murabahah   | XX |
| 3. Apabila murabahah jadi dilaksanakan   |    |
| a) Jual beli dengan nasabah  |    |
| D. Piutang murabahah   | XX |
| K. Margin mrbh ditangguhkan  | XX |
| K. Persediaan murabahah  | XX |
| b) Pembelian barang dari <i>supplier</i> (tanpa potongan) pihak bank membayar sebesar 80% kepada <i>supplier</i> |    |
| D. Persediaan murabahah  | XX |
| K. Rekening <i>supplier</i>  | XX |
| c) Membayar sebesar 20% kepada <i>supplier</i> oleh nasabah melalui bank.  |    |
| D. Kewajiban segera-urbun  | XX |
| K. Rekening <i>supplier</i>  | XX |

Adapun cara pembayaran kepada *supplier* bersamaan (antara yang 80% dan 20%) kedalam rekeningnya, melalui pemindah bukuan atau *transfer*.

4. Apabila ada potongan harga dari *supplier*.

Biasanya potongan harga yang diberikan oleh *supplier* terjadi setelah akad jual-beli diarealisasi, dan menjadi hak pembeli (dalam hal ini nasabah).

Adapun kebijakan Bank BTN KCS Yogyakarta mengenai potongan harga dari supplier tidak mengurangi dari nilai pembiayaan yang diberikan oleh bank, melainkan menjadi hak nasabah langsung.

D. Rek *supplier* xx

K. Rek Nasabah (pembeli) xx

b. Piutang

Bank BTN KCS Yogyakarta dalam akuntansi murabahah mengakui piutang sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati.

Jurnal:

1) Setelah urbun dilaksanakan

D. Piutang murabahah xx

K. Margin mrbh ditangguhkan xx

K. Persediaan murabahah xx

2) Pada saat bank membayar hutang kepada *supplier*

D. Persediaan murabahah xx

K. Rekening *supplier* xx

3) Pada saat penerimaan angsuran

- Penerimaan angsuran (pokok+margin)

D. Rekening nasabah xx

K. Piutang murabahah xx

- Sistem akan menginput keuntungan sebesar margin (metode *cash basis*) aliran kas masuk.

D. Margin murabahah yang ditangguhkan xx

K. Pendapatan margin murabahah xx

- Nasabah melunasi hutang murabahah lebih cepat

Di Bank BTN KCS Yogyakarta pelunasan dipercepat belum ada.

c. Piutang jatuh tempo

Adalah piutang yang sudah saatnya diterima pembayarannya, namun belum diterima. Pencatatannya dilakukan disaat piutang telah saatnya diterima, dengan merubah akun piutang menjadi piutang jatuh tempo.

Jurnal

D. Piutang murabahah jatuh tempo	xx	
K. Piutang murabahah		xx
D. Margin murabahah ditangguhkan	xx	
K. Pendapatan margin murabahah		xx

d. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih

Di BTN Syariah cabang Yogyakarta penyisihan kerugian piutang tak tertagih belum ada. *Non Performing Financing* (NPF) =0. NPF adalah pembiayaan yang tidak tertagih.

e. Pengakuan denda

Bank BTN KCS Yogyakarta mengenakan denda sebesar  $0,005\% \times$  jatuh tempo  $\times$  nilai pokok yang harus dibayar oleh nasabah. Apabila nasabah benar-benar tidak mampu melunasi piutang murabahah maka bank tetap mengenakan denda.

Mekanisme Penagihan di Bank BTN KCS Yogyakarta adalah:

1. Melalui telephone
2. Mendatangi nasabah
3. Melalui surat:
  - surat teguran
  - surat peringatan, meliputi: peringatan 1, peringatan 2 dan peringatan 3.

Jurnal pada saat penerimaan denda

D. Rekening nasabah	xx
K. Denda	xx

#### **4.3. Penyajian atas Laporan Keuangan Murabahah dan Laporan Keuangan Bank BTN Kantor Cabang Syariah Yogyakarta**

Materi yang disajikan atas Laporan Keuangan Bank BTN KCS Yogyakarta meliputi:

- a. Laporan Neraca
- b. Laporan Laba Rugi
- c. *Trial Balance*, Menampilkan neraca saldo untuk tiap *account* berapa saldo awal, perubahan dan saldo akhir untuk setiap periode yang dipilih.
- d. Rekening *administrative*, Digunakan untuk *write off* pembiayaan, yaitu pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah yang terdapat di neraca dihapusbukkan lalu dicatat direkening *administrative* dan untuk mencatat pembiayaan yang sudah akad tetapi pencairannya belum direalisasi.

Berikut bentuk format laporan-laporan tersebut:

**Tabel 4.1**  
**Laporan Neraca**  
**Bank BTN KCS Yogyakarta**  
**Bulan xx**

KETERANGAN	SALDO
<b>AKTIVA</b>	
Kas	xx
Penempatan Pada Bank Indonesia	xx
Giro Pada Bank Lain	xx
Penempatan Pada Bank Lain	xx
Investasi Pada Efek	xx
Piutang	xx
1. Murabahah	
- Piutang Murabahah	xx
- Margin Murabahah ditangguhkan -/-	(xx)
2. Salam	xx
3. Istishna	xx
- Piutang Istishna	xx
- Margin Istishna ditangguhkan -/-	(xx)
Pembiayaan Mudharabah	xx
Pembiayaan Musyarakah	xx
Pinjaman Qardh	xx
Penyaluran dana Investasi Terikat	xx
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif -/-	(xx)
Persediaan	xx
Tagihan dan Kewajiban Akseptasi	xx
Ijarah	xx
Aktiva Istishna dalam Penyelesaian -/-	(xx)
Penyertaan Pada Entitas lain -/-	(xx)
Aktiva Tctap dan Akumulasi Penyusutan	xx
Piutang Pendapatan Bagi Hasil	xx
Piutang Pendapatan Ijarah -/-	(xx)
Aktiva lainnya	xx
- Uang Muka	xx
- Beban Dibayar Muka	xx
- Lain-lain	xx
<b>Total Aktiva</b>	xx
Kewajiban Investasi Tidak Terikat&Ekuitas	
<b>KEWAJIBAN/PASSIVA</b>	
Kewajiban Segera	xx
Bagi Hasil Yang belum dibagikan	xx
Simpanan Pihak ketiga	xx
1. Giro Wadiah	xx
2. Tabungan Wadiah	xx
Hutang	xx
1. Hutang Salam	xx

2. Hutang Istishna	XX
3. Kewajiban Lain-lain	XX
4. Rekening Antar Kantor	XX
Kewajiban Dana Investasi Terikat	XX
Hutang Pajak	XX
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	XX
Pinjaman yang diterima	XX
Pinjaman Subordinasi	XX
Investasi Tidak Terikat	XX
Investasi Tidak Terikat dari Bukan Bank	XX
Tabungan Mudharabah	XX
Deposito Mudharabah	XX
Investasi Tidak Terikat dari Bank	XX
Tabungan Mudharabah	XX
Deposito Mudharabah	XX
<b>EKUITAS</b>	
Modal Disetor	XX
Tambahan Modal Disetor	
Saldo Laba Rugi	XX
1. Cadangan Umum	XX
2. Cadangan Tujuan	XX
3. Laba Rugi	
- Tahun Lalu -/-	(XX)
- Tahun Berjalan	XX
<b>TOT KEWAJIBAN, INV TT DAN EKUITAS</b>	<u>XX</u>
Selisih Aktiva/Pasiva	XX

Sumber: Data Primer (Bank BTN KCS Yogyakarta)

**Tabel 4.2**  
**Laporan Laba Rugi**  
**Bank BTN KCS Yogyakarta**  
**Bulan xxx**

<b>KETERANGAN</b>	<b>SALDO</b>
<b>PENDAPATAN OPERASI UTAMA</b>	XX
Pendapatan Dari Jual Beli	XX
- Pendapatan Margin Murabahah	XX
- Pendapatan Salam Paralel	XX
- Pendapatan Istishna Paralel	XX
- Pendapatan Istishna	XX
- Harga Pokok Istishna	XX
- Pendapatan Bersih Istishna	XX
<b>Total Pendapatan dari Jual Beli</b>	<u>XX</u>
Pendapatan dari Sewa	XX
- Pendapatan Sewa	XX
- Keuntungan Pelepasan Aktiva Ijarah	XX

- Keuntungan Lainnya	XX
<b>Total Pendapatan Sewa</b>	XX
<b>BEBAN SEWA</b>	
- Beban Penyusutan Aktiva Ijarah	(XX)
- Brban Pemeliharaan Aktiva Ijarah	(XX)
- Beban Sewa Aktiva Ijarah	(XX)
- Rugi Pelepasan Aktiva Ijarah	(XX)
<b>Total Beban Sewa</b>	(XX)
Pendapatan Bersih Sewa	XX
Pendapatan dari Bagi Hasil	XX
- Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	XX
- Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	XX
- Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XX
<b>Total Pendapatan Bagi Hasil</b>	XX
<b>PENDAPATAN OPERASI UTAMA LAINNYA</b>	
- Pendapatan Bonus Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	XX
- Pendapatan dari Penempatan pada Bank Syariah Lain	XX
- Pendapatan dari Pinjaman Qardh	XX
- Surat berharga lainnya	XX
<b>TOTAL PENDAPATAN OPERASI UTAMA LAINNYA</b>	XX
Hak Pihak ketiga Atas Investasi Bagi Hasil pihak ketiga -/-	(XX)
Total Pendapatan Badi Hasil Mudharib	XX
- Pendapatan Fee Hawalah	XX
- Pendapatan Fee Rahn	XX
- Pendapatan Fee Wakalah	XX
- Pendapatan Wakalah	XX
- Pendapatan Fee Investasi Terikat	XX
- Penerimaan Kelebihan Qardh	XX
- Pendapatan Administrasi	XX
- Pendapatan Akrual dan Amortisasi	XX
<b>Total Pendapatan Operasi Lainnya</b>	XX
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	XX
<b>BEBAN OPERASI LAINNYA</b>	
- Beban Bonus Wadiah	(XX)
- Beban bagi Hasil Serifikat IMA	(XX)
- Beban Akrual dan Amortisasi	(XX)
- Kerugian Penurunan Nilai Aktiva	(XX)
- Peban Penyusutan Kerugian Aktiva Produktif	(XX)
- Beban Penyusutan Aktiva Tetap	(XX)
- Beban Transaksi Valas	(XX)
- Kerugian Penurunan Nilai Perusahaan	(XX)
- Beban Premi dalam rangka penjaminan	(XX)
- Rugi Pengelolaan Dana Investasi Tidak Terikat	(XX)
- Beban Sewa	(XX)
- Beban Promosi	(XX)
- Selisih Penilaian Persediaan	(XX)

- Beban administrasi dan Umum	(xx)
- Beban Tenaga Kerja	<u>(xx)</u>
<b>Total Beban Operasi Lainnya</b>	(xx)
PENDAPATAN NON OPERASI	xx
BEBAN NON OPERASI	(xx)
ZAKAT	(xx)
PAJAK	<u>(xx)</u>
<b>LABA/RUGI</b>	xx

Sumber: Data Primer (Bank BTN KCS Yogyakarta)

**TABEL 4.3**

**Laporan Rekening Administratif  
Bank BTN KCS Yogyakarta  
Bulan xx**

<b>KETERANGAN</b>	<b>SALDO</b>
<b>TAGIHAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI</b>	
TAGIHAN KOMIETMEN	xx
- Fasilitas yang belum digunakan	xx
Tagihan komitmen lainnya	xx
Tagihan kontinjensi	xx
Tagihan kontinjensi lainnya	xx
<b>KEWAJIBAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI</b>	
KEWAJIBAN KOMITMEN	xx
- Pembiayaan yang belum digunakan	xx
Kewajiban komitmen lainnya	xx
Kewajiban kontinjensi	xx
Kewajiban kontinjensi lainnya	xx

Sumber: Data Primer (Bank BTN KCS Yogyakarta)

#### 4.4. Pembahasan

Seperti data yang telah diuraikan diatas, pembahasan mengenai pengakuan, pengukuran dan pelaporan akuntansi murabahah Bank BTN KCS Yogyakarta adalah sbb:

##### 1. Pengakuan dan pengukuran urbun

###### a. Pengakuan urbun

Bank BTN KCS Yogyakarta mengakui adanya urbun setelah adanya akad dan penerimaan urbun dari nasabah murabahah (sesuai dengan PSAK No. 59, paragraf 68a). “Urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima”.

Bank BTN KCS Yogyakarta mengakui penerimaan urbun sebagai uang muka pembelian. Jika barang jadi dibeli oleh nasabah maka urbun diakui sebagai bagian dari pembayaran piutang murabahah (ibid, paragraf 68b). “Pada saat barang jadi dibeli oleh nasabah, maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang”.

b. Pengukuran urbun

Apabila terjadi pembatalan transaksi maka urbun tersebut akan dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya administrasi (1% dari nilai pembiayaan yang diajukan nasabah). (ibid, paragraf 68c). “Jika barang batal dibeli oleh nasabah, maka urbun dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya yang telah dikeluarkan bank”.

2. Pengakuan dan Pengukuran Piutang

a. Pengakuan piutang

Karena Bank BTN KCS Yogyakarta menerapkan sistem *accrual basis*, piutang murabahah diakui setelah adanya realisasi murabahah, pada saat akad piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah margin yang telah disepakati dengan nasabah (ibid, paragraf 64. “Pada saat akad, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati”.

b. Pengukuran piutang

Piutang murabahah diakui sebesar nilai bersih yang dapat diangsur oleh nasabah pada akhir laporan keuangan (ibid, paragraf 64). “Pada akhir periode Laporan Keuangan piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan piutang diragukan.”

### 3. Pengakuan dan pengukuran potongan (muqashah)

#### a. Pengakuan Potongan

Diberikan setelah proses akad selesai dan tidak diperjanjikan dimuka besaran nominalnya, tapi dalam hal ini Bank BTN KCS Yogyakarta akan memberikan potongan adapun besarnya potongan tersebut disesuaikan dengan kebijakan internal manajemen.

#### b. Pengukuran potongan

Selama ini belum ada nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat, apabila ada biasanya kebijakan diatur tersendiri oleh kantor pusat.

### 4. Pengakuan dan pengukuran margin yang ditangguhkan

#### a. Pengakuan margin yang ditangguhkan

Margin yang ditangguhkan diakui setelah nasabah melunasi kewajibannya kepada pihak bank, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama (ibid, paragraf 65a). “Keuntungan murabahah diakui setelah nasabah melunasi kewajibannya pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama”.

#### b. Pengukuran margin yang ditangguhkan

Bank terlebih dahulu menentukan prosentase margin yang ingin diperoleh, sampai adanya kata sepakat antara pihak bank dan nasabah.

5. Pengakuan dan pengukuran pendapatan margin murabahah

a. Pengakuan pendapatan margin murabahah

Pendapatan margin murabahah diakui oleh Bank BTN KCS Yogyakarta pada saat nasabah melakukan pembayaran atas kewajibannya, sehingga saat terjadi pembayaran piutang akan mengurangi akun piutang murabahah dan diakui sebagai pendapatan.

b. Pengukuran pendapatan margin murabahah

Pendapatan diukur sebesar margin yang diperoleh pada saat nasabah melakukan pembayaran atas kewajiban murabahah pada pihak bank.

6. Pengakuan dan Pengukuran denda

a. Pengakuan denda

Denda diperoleh apabila nasabah lalai dalam melakukan dan memenuhi kewajibannya, sehingga melebihi jadwal kesepakatan pembayaran angsuran. Denda tersebut oleh pihak bank diakui sebagai dana kebajikan atau dana sosial dan bersifat mendidik. Adapun tata cara pencatatan dan penyalurannya masih menjadi wewenang cabang. "Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Pada saat diterima, denda diakui sebagai dana sosial (ibid, paragraf 67).

b. Pengukuran denda

Besarnya denda yang dikenakan kepada nasabah murabahah Bank BTN KCS Yogyakarta yaitu sebesar  $0,005\% \times \text{jatuh tempo} \times \text{nilai pokok}$  yang harus dibayarkan oleh nasabah.

7. Pengakuan dan Pengukuran aktiva, Bank sebagai penjual

a. Pengakuan aktiva

Diakui pada saat perolehan, aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam murabahah diakui sebagai aktiva murabahah sebesar biaya perolehan.

b. Pengukuran aktiva

Dalam murabahah, pihak bank (Bank BTN KCS Yogyakarta) melakukan pembelian aktiva untuk dijual kembali setelah ada pesanan dari nasabah, yang dijual bank adalah harga pokok pembelian ditambah dengan margin yang telah disepakati. Dalam hal ini kecil kemungkinan adanya penurunan aktiva, karena pada saat bersamaan pihak bank langsung menjualnya pada nasabah. Selama ini di bank BTN KCS Yogyakarta belum ada ketentuannya, karena merupakan kebijakan internal pusat. "Pengukuran aktiva murabahah sebesar biaya perolehan, apabila terjadi penurunan nilai aktiva maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva". (ibid, paragraf 62).

#### 4.5. Tahap Menganalisa Pelaporan Akuntansi Keuangan

Materi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Bank BTN KCS Yogyakarta meliputi:

- a. Laporan Neraca
- b. Laporan Laba rugi
- c. *Trial Balance*
- d. *Rekening Administrative*

Laporan Keuangan yang lengkap menurut PSAK No.59 meliputi:

- a. Neraca
- b. Laporan Laba rugi
- c. Laporan Arus Kas
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat
- f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah
- g. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan
- h. Catatan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan materi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Bank BTN KCS Yogyakarta, beberapa hal telah memenuhi komponen yang telah ditentukan dalam PSAK No. 59. Laporan neraca Bank BTN KCS Yogyakarta telah menggunakan format yang telah ditentukan Bank Indonesia. Pada sisi aktiva tidak terdapat efek-efek, Investasi pada efek (surat berharga) adalah investasi yang dilakukan pada surat berharga komersial, antara lain: wesel ekspor, saham, obligasi, dan unit penyertaan atau kontrak investasi kolektif (reksadana) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Seandainya kekurangan dana, Bank BTN KCS Yogyakarta akan meminjam ke Kantor Cabang Syariah yang lain (Bank BTN KCS), dengan tingkat pengembalian nisbah yang telah disepakati. Penyisihan Penghapusan Aktiva

Produktif (PPAP) di Bank BTN KCS Yogyakarta adalah sebesar 1% dari total pembiayaan.

Pada sisi kewajiban, Rekening Antar Kantor (RAK) di Bank BTN KCS Yogyakarta digunakan untuk melakukan transaksi antar kantor pusat dengan kantor cabang dan bersifat internal. Investasi terikat (mudharabah muqayyadah) di Bank BTN KCS Yogyakarta belum ada, Mudharabah muqayyadah adalah shahibul maal memberikan batasan kepada mudharib (bank) mengenai tempat, cara dan obyek investasinya. Investasi tidak terikat yang ada di Bank BTN adalah investasi tidak terikat bukan bank (mudharabah muthlaqah) yaitu tabungan dan deposito mudharabah. Sedangkan investasi tidak terikat bank (mudharabah muthlaqah) yaitu tabungan dan deposito mudharabah belum ada, karena belum ada bank lain yang menyimpan uang di bank BTN karena bagi hasilnya relatif masih kecil. Mudharabah muthlaqah adalah akad mudharabah dimana shahibul maal memberikan kebebasan kepada penelola dana (mudharib) dalam pengelolaan investasinya.

Untuk ekuitas, modal dasar Bank BTN KCS Yogyakarta adalah sebesar 1 Milyar untuk luar Jabotabek sesuai ketentuan Bank Indonesia (BI) yang disubsidi oleh Kantor Pusat.

Untuk Laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah, laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan, catatan atas laporan keuangan di Bank BTN KCS Yogyakarta belum ada.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Pada dasarnya Bank BTN KCS Yogyakarta dalam pencatatan dan pelaporan akuntansinya telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI 2003) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Mencakup pula pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh perbankan Indonesia.

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan tentang evaluasi perlakuan akuntansi terhadap produk murabahah pada Bank BTN KCS Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bank BTN KCS Yogyakarta dalam laporan keuangannya menggunakan satu metode yaitu akrual basis.  
Implikasinya adalah:
  - a. Pada dasarnya pendapatan tersebut adalah hak bank, dalam hal ini bank sudah mengakui pendapatan yang dibukukan pada laporan keuangan pada akhir bulan.
  - b. Metode akrual bertujuan untuk mengetahui kinerja manajemen pada periode yang bersangkutan.
2. Untuk pencatatan potongan pembelian (diskon) pada murabahah Bank BTN KCS Yogyakarta (khususnya multiguna) tidak diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva murabahah, melainkan langsung menjadi hak nasabah.

3. Di Bank BTN KCS Yogyakarta, apabila nasabah benar-benar tidak mampu melunasi piutang murabahah maka bank tetap mengenakan denda. Dalam hal ini tidak sesuai dengan PSAK No. 59 paragraf 67.
4. Laporan Keuangan yang disajikan Bank BTN KCS Yogyakarta meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, Trial Balance, Laporan Rekening Administratif. Sedangkan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, Zakat, Infak dan Shadaqah, Laporan Sumber dan penggunaan Dana Qardhul Hasan dan Catatan Atas Laporan Keuangan belum ada.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi Bank BTN KCS Yogyakarta berkaitan dengan perlakuan akuntansi terhadap produk murabahah.

1. Dalam laporan keuangan bank BTN KCS yogyakarta sebaiknya memenuhi ketentuan PSAK No. 59 secara keseluruhan agar lebih jelas antara sumber dana masuk dan dana keluar serta bagi hasilnya.
2. Perlunya pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia pada karyawan Bank BTN KCS Yogyakarta baik melalui kegiatan akademik maupun pelatihan dibidang perbankan syariah yang merupakan sukses keberhasilan Bank Syariah.
3. Karena pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip perbankan syariah masih belum tepat maka Bank BTN KCS Yogyakarta harus selalu berusaha memberikan sosialisasi dan informasi mengenai produk dan jasa

layanan, serta prinsip dan operasional Bank Syariah. Agar sosialisasi berjalan dengan baik, maka diperlukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, seperti perguruan tinggi, ulama, dewan dakwah, asosiasi media cetak maupun elektronik, atau lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kemampuan dan akses yang besar dalam menyebarkan informasi terhadap masyarakat.



## REFERENSI

- Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59*, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, Mei, 2002.
- Kahraen Perwaatmadja & Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1992.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Cetakan Pertama, Ekonisia, Yogyakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Muhammad, dkk, *Modul Pelatihan Lembaga Keuangan Syari'ah*, STAIN Surakarta, Surakarta, 2000.
- Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Peri Umar Farauk, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 2002.
- Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (IAI), *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*. Bank Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, Juli 2003.
- Zulaekha, *Evaluasi Praktik Akuntansi Produk Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Yogyakarta*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2001.

## LEMBAR KUESIONER



### EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PRODUK MURABAHAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH CABANG YOGYAKARTA

( Data Skripsi : Indraningsih, 2005, 04312377 )

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

Berilah tanda (-) dan berikan komentar bila perlu pada kolom yang telah tersedia dibawah ini, sesuai dengan perlakuan akuntansi murabahah pada BTN Syariah cabang Yogyakarta

Pernyataan atau Pertanyaan	Ya	Tidak
<b>Pengakuan atas Transaksi Murabahah</b>		
• Aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam murabahah sebesar biaya perolehan pada saat perolehannya	✓	
• Murabahah dapat dilakukan berdasarkan atau tanpa pesanan	✓	
• Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan		✓
• Pada saat akad transaksi murabahah, piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan (margin) yang disepakati	✓	
• Mengenai urbun (uang muka):		
- diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima	✓	
- Jika barang jadi dibeli oleh nasabah maka urbun diakui sebagai bagian angsuran pembelian		✓
- Jika barang batal dibeli oleh nasabah maka urbun diperhitungkan sebagai pengganti sebesar kerugian bank	✓	
• Mengenai keuntungan (pilih salah satu metode yang dipakai):		
- apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama, keuntungan diakui pada saat periode terjadinya	✓	



sebagai pos lawan piutang murabahah		
<b>Laporan Keuangan Murabahah di perusahaan beserta catatannya dapat mengungkapkan :</b>		
- Periode akuntansi yang dicakup	✓	
- Rincian piutang murabahah berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta dan kualitas piutang dan penyisihan penghapusan piutang murabahah	✓	
- Jumlah piutang murabahah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait)		✓
- Kebijakan dan metode akuntansi untuk penyisihan, penghapusan dan penanganan piutang murabahah yang bermasalah	✓	
- Besarnya piutang murabahah baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank		
- Saldo marjin murabahah awal	✓	
- Perubahan (penambahan) marjin atas transaksi murabahah pada periode berjalan		
- Saldo marjin murabahah akhir	✓	
- Jumlah kerugian piutang murabahah atas piutang yang tidak tertagih		✓

BTN SYARIAH CABANG YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15/ FEB 2006

  
(Taufik Kurniawan.....)

**LAMPIRAN 2**  
**Jawaban Kuesioner**

**Pengakuan atas Transaksi Murabahah**

**Tanya:**

*Apakah Aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam murabahah sebesar biaya perolehan pada saat perolehannya?*

**Jawab:**

Sebesar biaya perolehan bank pada saat pembelian kepada *supplier*.

**Tanya:**

*Apakah Murabahah dapat dilakukan tanpa pesanan?*

**Jawab:**

Harus ada pesanan terlebih dahulu dari nasabah. Bank tidak ingin mengambil risiko. Ketika semua sudah beres, bank mengeluarkan *Purchase Order/PO* kepada *supplier*.

**Tanya:**

*Bagaimanakah Pembayaran murabahah yang dilakukan di Bank BTN KCS Yogyakarta?*

**Jawab:**

Di Bank BTN KCS Yogyakarta pembayaran murabahah dilakukan dengan cicilan yaitu menyerahkan urbun 20% dari nilai pembayaran.

**Tanya:**

*Pada saat akad transaksi murabahah, apakah piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan (margin) yang disepakati?*

**Jawab:**

Piutang murabahah diakui sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati.

**Tanya:**

*Mengenai urbun, apakah diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima?*

**Jawab:**

Urbun sebesar 20% setelah bank mengeluarkan *Offering Letter* (OL) adalah surat sanggup bank untuk memberikan pembiayaan.

**Tanya:**

*Apabila barang jadi dibeli oleh nasabah, apakah urbun diakui sebagai bagian angsuran pembelian?*

**Jawab:**

Di Bank BTN KCS Yogyakarta, urbun akan mengurangi 20% dari harga beli barang nasabah .

**Tanya:**

*Jika barang batal dibeli oleh nasabah, apakah urbun akan diperhitungkan sebagai pengganti sebesar kerugian bank?*

**Jawab:**

Diperhitungkan sebesar nilai ekonomis bank. Nasabah dikenakan biaya administratif sebesar 1% dari total pembiayaan yang diajukan.

**Tanya:**

*Mengenai keuntungan. Apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama, apakah keuntungan tersebut akan diakui pada saat periode terjadinya?*

jawab:

Digunakan dalam metode perhitungan *cash basis*, untuk bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah.

**Tanya:**

*Apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan, apakah keuntungan diakui selama periode akad secara proposional?*

Jawab:

Digunakan untuk pengakuan pada laporan keuangan di bank *accrual basis*.

**Tanya:**

*Mengenai potongan pelunasan. Jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, apakah bank akan mengurangi piutang dan keuntungan murabahah. Jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, apakah bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari nasabah kemudian bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah dan mengurangi keuntungan murabahah?*

jawab:

Di Bank BTN KCS Yogyakarta selama ini belum ada kebijakan mengenai potongan pelunasan karena masih baru, Seandainya ada merupakan kebijakan dari kantor pusat.

**Tanya:**

*Denda dikenakan bila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Pada saat denda diterima, apakah denda diakui sebagai bagian dari dana sosial?*

**Jawab:**

Nilai denda relatif kecil dan bersifat mendidik nasabah. Denda tersebut oleh bank diakui sebagai dana kebajikan atau dana sosial. Tata cara pencatatan dan penyalurannya masih menjadi wewenang kantor cabang.

**Pengukuran atas Transaksi Murabahah**

**Tanya:**

*Pengukuran aktiva murabahah setelah perolehan. Apakah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam murabahah dinilai sebesar biaya perolehan?*

**jawab:**

Dinilai sebesar harga pokok pembelian ditambah margin yang telah disepakati bersama antara bank dan pembeli.

**Tanya:**

*Jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak atau kondisi lainnya, apakah penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva?*

**Jawab:**

Bank BTN KCS Yogyakarta melakukan pembelian aktiva untuk dijual kembali setelah ada pesanan dari nasabah. Dalam hal ini kecil kemungkinan adanya penurunan aktiva, karena pada saat bersamaan pihak bank langsung menjualnya pada nasabah.

**Tanya:**

*Apabila dalam murabahah atau murabahah berdasarkan pesanan tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi, maka aktiva murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Apakah selisih antara biaya perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasi diakui sebagai penyisihan kerugian?*

**Jawab:**

Tidak mungkin terjadi, karena pada saat yang bersamaan pihak bank menjualnya pada nasabah.

#### **Penyajian atas Transaksi Murabahah**

**Tanya:**

*Pada akhir periode akuntansi, apakah piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan piutang, diragukan dan apakah margin murabahah ditanggungkan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah?*

**Jawab:**

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sama dengan Kualitas Aktiva Produktif (KAP). Dihitung dari jumlah piutang murabahah dikurangi margin murabahah ditanggihkan.

### Laporan Keuangan Murabahah di Perusahaan Beserta Catatannya Dapat Mengungkapkan

**Tanya:**

*Bagaimanakah periode akuntansi yang dicakup dalam murabahah?*

**Jawab:**

Yaitu meliputi jangka waktu pembiayaan, margin, pokok dan semua hal mengenai pembiayaan. Ada laporannya tapi *off balancesheet* (diluar laporan keuangan).

**Tanya:**

*Apakah rincian piutang murabahah berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta dan kualitas piutang dan penyisihan penghapusan piutang murabahah?*

**Jawab:**

Karena terdapat jangka waktu atau tahun, margin, angsuran dan pokok.

**Tanya:**

*Berapakah jumlah piutang murabahah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait)?*

**Jawab:**

Di Bank BTN KCS Yogyakarta belum terdapat piutang yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

**Tanya:**

*Bagaimanakah kebijakan dan metode akuntansi untuk penyisihan, penghapusan dan penanganan piutang murabahah yang bermasalah?*

Jawab:

Selama ini belum ada, jadi belum bisa diterapkan.

**Tanya:**

*Berapakah besarnya piutang murabahah baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank?*

Jawab:

Selama ini belum ada

**Tanya:**

*Bagaimanakah perubahan (penambahan) margin atas transaksi murabahah pada periode berjalan?*

Jawab:

Selama ini belum ada.

**Tanya:**

*Bagaimanakah pengungkapan saldo margin murabahah akhir?*

Jawab:

Ada laporannya, dimana dalam laporannya terdapat margin yang *out standing* yang harus dibayar oleh nasabah.

**Tanya:**

*Berapakah jumlah kerugian piutang yang tidak tertagih di Bank BTN KCS Yogyakarta?*

**Jawab:**

Selama ini belum terdapat piutang yang tidak tertagih, NPF 0 %



**LAMPIRAN 3**  
**Perbandingan Akuntansi Bank syariah menurut PSAK No. 59 dengan**  
**Akuntansi Bank BTN KCS Yogyakarta**

No	Keterangan	PSAK No. 59	Bank BTN KCS Yogyakarta
1	Laporan Keuangan	1. Laporan neraca 2. Laporan laba rugi 3. Laporan arus kas 4. Laporan perubahan Ekuitas  5. Laporan perubahan dana investasi terikat 6. Laporan penggunaan sumber dana ZIS 7. Laporan penggunaan sumber dana Qardhul Hasan 8. Catatan atas laporan keuangan	1. Terdapat laporan neraca 2. Terdapat laporan laba rugi 3. Tidak terdapat laporan arus kas 4. Tidak terdapat perubahan Ekuitas 5. Tidak terdapat laporan perubahan dana investasi terikat 6. Tidak terdapat laporan penggunaan sumber dana ZIS 7. Tidak terdapat laporan penggunaan sumber dana Qardhul Hasan 8. Tidak terdapat catatan atas laporan keuangan 9. Terdapat laporan rekening administratif
2	Laporan Laba Rugi	1. Pendapatan operasi utama <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan dari jual beli (murabahah, salam dan istishna)</li> <li>b. Pendapatan dari sewa (ijarah)</li> <li>c. Pendapatan dari bagi hasil (mudharabah dan musyarakah)</li> <li>d. Pendapatan operasional utama lainnya</li> </ul> 2. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat  3. Pendapatan operasional 4. Pendapatan non operasi 5. Beban operasi 6. Beban non operasi 7. Zakat 8. Pajak	1. Laporan pendapatan operasi utama <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan dari jual beli murabahah (KPR atau multiguna)</li> <li>b. Pendapatan dari operasi utama lainnya</li> <li>c. Pendapatan bagi hasil mudharabah</li> </ul> 2. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat (deposito dan tabungan mudharabah)  3. Pendapatan operasional lainnya 4. Pendapatan non operasional 5. Beban operasional 6. Beban non operasional
3	Pendapatan	1. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa (non bunga atau riba) 2. Metode perhitungan dan pembagian bagi hasil berdasarkan cash basis	1. Berdasarkan prinsip bagi hasil dan jual beli. 2. Metode perhitungan dan pembagian bagi hasil

No	Keterangan	PSAK No. 59	Bank BTN KCS Yogyakarta
			berdasarkan <i>cash basis</i> tetapi dari <i>revenue sharing</i>
4	Persamaan Dasar Akuntansi	Aktiva = Kewajiban + Investasi tidak terikat + Ekuitas	Aktiva = Kewajiban + Investasi tidak terikat + Ekukitas
5	Neraca	<p><b>Aktiva</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kas</li> <li>2. Penempatan pada Bank Indonesia</li> <li>3. Giro pada bank lain</li> <li>4. Penempatan pada bank lain</li> <li>5. Efek-efek</li> <li>6. Piutang (murabahah, salam, istishna, pendapatan ijarah)</li> <li>7. Pembiayaan mudharabah</li> <li>8. Pembiayaan musyarakah</li> <li>9. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif</li> <li>10. Persediaan (aktiva yang dibeli untuk dijual kembali kepada klien)</li> <li>11. Aktiva yang diperoleh untuk ijarah</li> <li>12. Aktiva istishna dalam penyelesaian</li> <li>13. Penyertaan</li> <li>14. Investasi lain</li> <li>15. Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan</li> <li>16. Aktiva lain</li> </ol> <p><b>Kewajiban</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban segera</li> <li>2. Simpanan (giro dan tabungan wadiah)</li> <li>3. Simpanan dari bank lain (giro dan tabungan wadiah)</li> <li>4. Kewajiban lain (hutang salam dan hutang istishna)</li> <li>5. Kewajiban kepada bank lain</li> <li>6. Keuntungan yang sudah diumumkan belum dibagi</li> <li>7. Hutang pajak</li> <li>8. Hutang lainnya</li> <li>9. Pinjaman Subordinasi</li> </ol>	<p><b>Aktiva</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kas</li> <li>2. Penempatan pada Bank Indonesia</li> <li>3. Giro pada bank lain</li> <li>6. Piutang (murabahah)</li> <li>7. Pembiayaan (mudharabah)</li> <li>9. Penyisihan penghapusan aktiva produktif</li> <li>15. Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan</li> <li>16. Aktiva lain (uang muka, beban dibayar di muka)</li> </ol> <p><b>Kewajiban</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban segera</li> <li>2. Dana simpanan (giro dan tabungan wadiah)</li> <li>4. Kewajiban lain-lain</li> <li>5. Kewajiban kepada bank lain</li> <li>6. Bagi hasil yang belum dibagikan</li> <li>7. Hutang pajak</li> <li>10. Rekening Antar Kantor</li> </ol>

No	Keterangan	PSAK No. 59	Bank BTN KCS Yogyakarta
		<p><b>Investasi tidak terikat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investasi tidak terikat bukan bank (tabungan dan deposito mudharabah)</li> <li>2. Investasi tidak terikat dari bank (tabungan dan deposito mudharabah)</li> </ol> <p><b>Ekuitas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modal disetor</li> <li>2. Tambahan modal disetor</li> <li>3. Saldo laba rugi</li> </ol>	<p><b>Investasi tidak terikat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investasi tidak terikat bukan bank (tabungan dan deposito mudharabah)</li> </ol> <p><b>Ekuitas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modal disetor</li> <li>2. Tambahan modal disetor</li> <li>3. Modal dasar</li> <li>4. Saldo laba rugi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadangan umum</li> <li>• Cadangan tujuan</li> <li>• Laba rugi <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tahun lalu</li> <li>▪ Tahun berjalan</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>

**LAMPIRAN 4**  
**Perbandingan Penggunaan Jurnal menurut standar PAPSI dengan Bank BTN KCS**  
**Yogyakarta**

No	Keterangan	Standar PAPSI	Bank BTN KCS Yogyakarta	Kriteria
1	Pembelian aktiva	D. Persediaan/aktiva murabahah K. Kas	D. Persediaan/aktiva murabahah K. Rek. Supplier	Sesuai
2	Penjualan aktiva	D. Piutang murabahah K. Margin murabahah ditanggungkan K. Persediaan/aktiva murabahah	D. Piutang murabahah K. Margin murabahah ditanggungkan K. Persediaan/aktiva murabahah	Sesuai
3	Urbun			
	a. Penerimaan	a. D. Kas/Rekening K. Kewajiban lain	a. D. Kas teller K. Rek nasabah D. Rek nasabah K. kewajiban segera	Sesuai
	b. Pembatalan	b. D. Kewajiban lain K. Kas K. Pendapatan operasional	b. D. kewajiban segera K. Rek nasabah	Sesuai
	c. Realisasi	c. D. Kewajiban lain K. Piutang murabahah	c. D. kewajiban segera K. Piutang murabahah	Sesuai
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila murabahah jadi dilaksanakan (jual beli dng nasabah)</li> <li>• Pembelian brg dari supplier tanpa potongan membayar sebesar 80%</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• D. Piutang murabahah K. Margin murabahah ditanggungkan K. Persediaan murabahah</li> <li>• D. Persediaan murabahah K. Rek Supplier</li> </ul>	

	• Nasabah membayar sebesar 20 % kpd supplier		• D. Kewajiban segera K. Rek Supplier	
4	Penerimaan angsuran	D. Kas K. Piutang murabahah D. Margin murabahah ditanggungkan K. Pendapatan margin murabahah	D. Rek Nasabah K. Piutang murabahah D. Margin murabahah ditanggungkan K. Pendapatan margin murabahah	Sesuai
5	Piutang jatuh tempo	D. Piutang murabahah jatuh tempo K. Piutang murabahah D. margin murabahah ditanggungkan K. Pendapatan margin murabahah	D. Piutang murabahah jatuh tempo K. Piutang murabahah D. margin murabahah ditanggungkan K. Pendapatan margin murabahah	Sesuai
6	Penerimaan	D. Kas K. Rek simpanan wadiah dana kebijakan	D. Rek nasabah K. Denda	Sesuai

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN**  
**No. 01 /BTN-KCS/Yk./III/06**


Yang bertandatangan dibawah ini Management Perusahaan menerangkan bahwa :

Nama : Indraningsih  
NIM : 04312377  
Jurusan : S1 Fak. Ekonomi  
Universitas : Universitas Islam Indonesia (UII)

Telah benar-benar melaksanakan Penelitian/Skripsi di perusahaan kami.

Demikian surat ini kami buat, supaya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero)  
Kantor Cabang Syariah Yogyakarta



Hanan Wihasto  
Kepala Cabang

Budi Suyono  
Kepala Seksi